

## Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes

**Khristina Yunita<sup>1\*</sup>, Ira Grania Mustika<sup>2</sup>, Sari Rusmita<sup>3</sup>, Dwi Prihartini<sup>4</sup>, Uray Mustakim<sup>5</sup>**  
*<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia*

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan diikuti oleh perangkat desa yang terdiri dari kepala dan sekretaris desa, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan Pengelola Bumdes bagi desa yang sudah memiliki, serta tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Wajok Hilir, Wajok Hulu, Jungkat, Sungai Nipah, dan Peniti Luar. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep pendirian Bumdes bagi desa-desa yang belum memiliki Bumdes serta strategi pengembangan Bumdes untuk desa-desa yang sudah memiliki Bumdes. Kegiatan PKM ini menggunakan metode ceramah dan diskusi dua arah. Desa-desa yang sudah memiliki Bumdes juga diajak untuk menceritakan profil Bumdes yang dikelola termasuk masalah-masalah yang mereka hadapi seperti penyusunan laporan keuangan dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban Bumdes. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah penguatan bagi desa-desa untuk mendirikan Bumdes melalui pemahaman karakteristik wilayah dan masyarakat serta strategi pengembangan Bumdes yang sudah berdiri.

***Kata Kunci : Pendirian, Pengembangan, Bumdes***

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes merupakan kelembagaan ekonomi desa yang dibentuk untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan aset yang dimiliki desa untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendorong desa untuk membentuk Bumdes sebagai lembaga penguatan ekonomi Desa. Pendirian Bumdes harus memperhatikan aspek kelembagaan perencanaan usaha, dan pelaporan keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam pengembangan rencana usaha Bumdes. Bumdes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa.

Pasal 213 ayat 1- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan aturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan

---

\* Email : khristina.yunita@gmail.com

atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, Bumdes harus dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan mendasarkan pembangunan tersebut pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan Bumdes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri sesuai dengan karakteristik lokal dan ciri sosial budaya masyarakat.

Kecamatan Jongkat berada di Kabupaten Mempawah terdiri atas 5 (lima) desa yaitu Desa Jungkat, Desa Peniti Luar, Desa Wajok Hilir, Desa Wajok Hulu dan Desa Sungai Nipah. Posisi kecamatan yang berada di antara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah menjadikan desa-desa yang berada di kecamatan Jongkat memiliki ciri khas sebagai desa yang berkategori *sub-fringe*, yaitu berkarakteristik peralihan antara desa dan kota. Dari lima desa tersebut, baru 3 desa yang sudah memiliki Bumdes dan 2 desa yang belum memiliki Bumdes.

Pelaksanaan survey yang dilaksanakan pada awal tahun 2019, mendorong tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura untuk melaksanakan kegiatan PKM di Kecamatan Jongkat. Tiga Bumdes yang sudah berdiri membutuhkan penguatan untuk berkembang sedangkan dua desa membutuhkan konsep dan strategi untuk mendirikan Bumdes. Kegiatan PKM ini mendapat dukungan dari Camat Jongkat dan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di Aula Kantor Kecamatan Jongkat. Peserta kegiatan terdiri atas kepala dan sekretaris desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta pengelola Bumdes bagi desa yang sudah memiliki Bumdes dan para pendamping desa. Agenda acara terdiri atas 2 bagian yaitu pertama, konsep dan strategi pendirian Bumdes dan kedua tentang strategi pengembangan Bumdes.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah penguatan pendirian Bumdes bagi desa yang belum memiliki dan strategi pengembangan Bumdes untuk desa yang sudah memiliki. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah pemahaman tentang konsep pendirian Bumdes dan strategi pengembangan Bumdes yang akan datang oleh perangkat desa, pengelola Bumdes dan tokoh masyarakat. Luaran utama yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini adalah draft modul pelatihan pendirian dan pengembangan Bumdes.

## **2. KONSEP DASAR**

### *2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa*

Menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

### *2.2. Maksud Pendirian Bumdes*

Pembentukan Bumdes menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1) dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat seperti kelompok arisan, lembaga ekonomi adat, serta kegiatan perekonomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Badan Kredit Desa (BKD), program P2KP, program UPK-PKK, dan lainnya yang berada dan berkedudukan di desa.

### 2.3. Tujuan Pendirian Bumdes

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### 2.4. Prinsip – Prinsip Pendirian Bumdes

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan Bumdes menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,3) adalah:

1. Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
2. Keberagaman: bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
3. Partisipasi: pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar sentiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan Bumdes.
4. Demokrasi: mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

### 2.5. Empat Tahapan Pendirian Bumdes

Gagasan awal pendirian BUM Desa apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUM Desa meliputi:


- 1) Melakukan Kajian Kelayakan Usaha terkait pemanfaatan potensi desa yang diikuti penyusunan Rencana Usaha dan Rencana Tahunan Pemasaan untuk mengeksploitasi produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUM Desa;
- 2) Mempersiapkan Draft AD/ART, Calon Pengelola beserta para Pembantunya (Karyawan), Dana Desa sebagai Modal Dasar dan Draft Peraturan Desa

- 3) Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUM Desa dengan Penetapan Melalui Peraturan Desa;
- 4) Mempersiapkan sarana prasarana operasional BUM Desa.

### 2.6. Strategi Pengembangan Bumdes

Memulai atau mengembangkan bisnis atau usaha Bumdes memerlukan perencanaan dan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh Bumdes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada pada Bumdes adalah membuat “kerangka” atau pondasi bisnis yang terintegrasi dengan baik. Osterwalder & Pigneur (2010; 48) menyebutkan 9 *building blocks* yang dapat dijadikan acuan untuk membuat rencana bisnis yang akan dijalankan atau dikembangkan. Model ini bisa diadaptasi oleh Bumdes. Kesembilan blok bangunan yang tergambar dalam kanvas, disusun berdasarkan cara kerja otak manusia. Blok sebelah kanan, didasarkan atas alur kerja otak kanan, demikian sebaliknya.

Konsep 9 *Building Blocks* menjelaskan bahwa pengelola Bumdes harus bisa mengetahui proposisi nilai bisnis, hubungan antara bisnis Bumdes terhadap pelanggannya, segmen pasar, saluran distribusi, aliran penerimaan, struktur biaya, sumber daya utama, mitra utama dan aktivitas utama. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh Bumdes adalah langsung menentukan bisnis, baru kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi pelanggan. Bumdes juga harus bisa menentukan jenis-jenis pendapatannya karena banyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memperoleh penghasilannya dan kondisi ini sangat berbahaya untuk keberlanjutan Bumdes. Bumdes dapat menentukan jenis-jenis pendapatan sejak awal. Misalnya jika Bumdes akan menjalankan unit usaha penyaluran air bersih desa maka Bumdes akan memperoleh pendapatan dari biaya abonemen dan rekening pemakaian air oleh pelanggan atau jika Bumdes akan mengembangkan desa wisata maka pendapatan akan diperoleh dari tiket masuk dan jasa pendukung wisata lainnya. Pengelola Bumdes wajib mengetahui aliran pendapatan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan.



Sumber : Osterwalder & Pigneur (2010; 48)

**Gambar 1. Konsep 9 Building Block**

### 3. METODE

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa :

- 3.1. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan sistem dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini.
- 3.2. Melakukan survei lapangan ke Kecamatan Jongkat sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan, kemudian melakukan proses wawancara dan diskusi dengan pihak kecamatan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait Bumdes.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM Prodi Akuntansi dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Jongkat. Peserta berasal dari 5 (lima) desa yang berada di Kecamatan Jongkat. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi sebanyak 70 orang terdiri atas kepala dan sekretaris desa, tokoh masyarakat, anggota BPD, pengelola Bumdes dan pendamping desa. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu sesi pertama tentang pendirian Bumdes dan sesi kedua tentang pengembangan Bumdes. Pembahasan materi pada sesi pertama mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi utama desa dengan memperhatikan karakteristik, topografi dan aset yang dimiliki desa serta kondisi kemasyarakatan yang berada di desa tersebut. Desa perlu menyusun analisis SWOT sehingga tergambar jelas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh desa;
- b. Desa juga perlu memahami siapa pembeli produk guna pemetaan estimasi penerimaan pendapatan desa;
- c. Kedudukan dan status Bumdes dan perbedaan Bumdes dengan PT, CV, usaha dagang atau koperasi; dan
- d. Kajian kelayakan usaha Bumdes.

Materi yang disampaikan pada sesi kedua mencakup strategi pengembangan Bumdes yaitu :

- a. Konsep 9 *building blocks*; dan
- b. Pajak
- c. Pengawasan Bumdes

Setelah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menemukan kendala yang dihadapi oleh Bumdes. Tim pelaksana PKM mencoba memetakan hasil diskusi tersebut. Masalah yang dihadapi oleh desa saat hendak mendirikan Bumdes adalah tentang jenis usaha apa yang akan didirikan dan dilema perpajakan yang saat ini dihadapi oleh Bumdes Desa Jungkat.

Proses pemilihan dan penentuan unit usaha Bumdes harus didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang cermat. Musyawarah desa dapat membentuk suatu tim untuk mengkaji unit usaha yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menyusun kelayakan usaha melalui survey, pengkajian, perhitungan atas kelebihan dan kekurangan, peluang keuntungan dan kerugian/ resiko suatu unit usaha. Unit usaha yang hendak didirikan sebaiknya adalah yang belum ada di desa atau dijalankan oleh anggota masyarakat desa. Hal ini perlu dipikirkan agar pembangunan Bumdes bisa selaras dengan kegiatan ekonomi yang sudah dijalankan oleh masyarakat desa.

Kajian kelayakan usaha yang dilakukan dengan cara tepat akan memberikan manfaat, berupa :

1. Terpilihnya jenis usaha yang dianggap paling layak untuk dilaksanakan;
2. Memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian;

3. Tersedianya data dan informasi sehingga memudahkan penyusunan perencanaan usaha;
4. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern; dan
5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha.

Dilema perpajakan dihadapi oleh Bumdes Desa Jungkat. Bumdes Desa Jungkat adalah Bumdes yang relatif maju jika dibandingkan dengan 3 Bumdes lainnya. Jenis usaha yang lebih bervariasi dan omzet yang lebih besar serta pengelolaan Bumdes yang lebih baik dibandingkan dengan Bumdes yang lain mendorong Bumdes Desa Jungkat menjadi percontohan. Bumdes Desa Jungkat kebingungan tentang tarif pajak yang dikenakan kepada mereka.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Bumdes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi Bumdes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa Bumdes yang dalam menjalankan usahanya perlu legalitas yang membutuhkan NPWP, maka Bumdes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak. Pajak yang harus dibayarkan Bumdes adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PPh Pasal 4 Ayat (2) atau Final adalah pajak yang dikenakan kepada badan dengan nilai peredaran bruto maksimal Rp 4,8 Miliar. PPh Final harus dibayarkan saat penghasilan diterima. Tujuannya untuk menyederhanakan proses dan mekanisme perpajakan serta mengurangi beban administrasi pajak, terutama bagi wajib pajak yang masih berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Jenis Pajak ini akan dikenakan apabila Bumdes memiliki unit yang berbentuk PT, CV, dan sebagainya. Tarif PPh Final untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Penyertaan modal dari desa ke Bumdes dikecualikan dari objek pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Huruf c UU PPh yang menyatakan bahwa harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham, atau sebagai **penyertaan modal**, termasuk penghasilan yang **dikecualikan dari objek pajak**. Berkaitan dengan permasalahan pajak Bumdes, maka pembicara menyarankan mereka untuk langsung menghadap ke kantor pajak untuk membahas pajak dengan membawa akta pendirian, pembukuan Bumdes dan laporan keuangan Bumdes tahun 2017 dan 2018.

Kegiatan PKM Prodi Akuntansi yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Jongkat memberikan dorongan bagi tim PKM untuk kemudian merancang draft dokumen akademik tentang Pengelolaan dan Pengembangan Bumdes. Apabila dokumen telah tersusun maka diharapkan dapat menjadi pegangan bagi Bumdes – Bumdes yang ada agar lebih maju sehingga perekonomian desa semakin maju dan mandiri.

## 5. SIMPULAN

Simpulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Akuntansi FEB Untan adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Akuntansi FEB yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Jongkat diikuti lebih kurang 70 peserta yang berasal dari Desa Jungkat, Desa Wajok Hilir, Desa Wajok Hulu, Desa Peniti Luar, dan Desa Sungai Nipah. Peserta terdiri atas kepala dan sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan pengelola Bumdes bagi desa yang sudah memiliki Bumdes. (2) Dua materi utama yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini yaitu tentang konsep pendirian Bumdes serta strategi

pengembangan Bumdes. (3) Konsep pendirian Bumdes harus diawali dengan pelaksanaan kajian tentang bentuk usaha yang akan dijalankan. Pelaksana kajian dibentuk pada saat musyawarah desa dan bertugas untuk menentukan bisnis yang bisa dijalankan sesuai dengan analisa ekonomi mencakup tentang peluang bisnis termasuk ancaman dan kelemahan yang dihadapi oleh Bumdes. (4) Jenis usaha Bumdes sebaiknya tidak sama dengan jenis usaha yang sudah dijalankan terlebih dahulu oleh anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar perekonomian anggota masyarakat desa tetap berkembang. (5) Pajak Bumdes menjadi wajib saat Bumdes sudah berbadan hukum dan memiliki NPWP. Ketentuan perpajakan Bumdes sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, sedangkan penyertaan modal dari desa ke Bumdes dikecualikan dari objek pajak.

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut kegiatan PKM Prodi Akuntansi berikutnya akan difokuskan pada penyusunan laporan keuangan dan perpajakan serta Konsep 9 *Building Blocks* perlu diperkenalkan secara intensif sebagai penguatan pengembangan Bumdes dan ini akan dilaksanakan pada kegiatan PKM berikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.2017. Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes.Jakarta
- Osterwalder, Alexander and Yves Pigneur.2010. Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa